



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samuel Lekena Alias Semy ;  
Tempat lahir : Roho ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 September 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara,  
Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/08/II/2019/Reskrim tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Masohi masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Lekena Alias Semy bersalah melakukan tindak pidana "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo, Pasal 21 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Lekena Alias Semy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) potong bambu yang digunakan untuk memasukkan burung Kakatua seram jambul orange dengan ukuran panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit mobil jenis/type Innove G dengan nomor Polisi DE 229 D warna Hijau Metalik ;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama Salimun Kille ;
  - 1 (satu) buah kunci start mobil ;Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.REG.PERK : PDM-09/Msh/Euh.2/03/2019 tanggal 02 April 2019 sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa SAMUEL LEKENA alias SEMY bersama sama dengan Saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN dan Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan Hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Negeri Roho tepatnya di Hutan Hutan Sapalewa, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan di Negeri Huaulu tepatnya di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri Huaulu Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yaitu 18 ekor burung Kakatua seram/ Kakatua Maluku (cacatua moluccensis)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januri 2019, Terdakwa SAMUEL LEKENA alias SEMY bersama sama dengan Saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN setelah menyiapkan perangkap untuk menangkap Kakatua seram/ Kakatua Maluku (*cacatua moluccensis*) yang terbuat dari anyaman kawat berbentuk seperti anyaman tikar yang berbentuk persegi panjang dan pada anyaman kawat tersebut dibuat simpul lingkaran yang terbuat dari tali tasi (benang pancing), pergi menuju ke Hutan Sapalewa, dan ketika tiba di sana, mereka memasang perangkap untuk menangkap burung Kakatua Seram tersebut di Ranting/ Dahan pohon dan dipasang tali pada dua sisi perangkap tersebut untuk memudahkan menurunkan burung yang sudah terperangkap. Dalam memasang perangkap, apabila terdakwa memanjat pohon untuk memasang perangkap burung, saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN menunggu di bawah pohon tersebut, begitu juga sebaliknya pada pohon yang lainnya. Kemudian apabila ada burung yang terperangkap, maka burung tersebut diturunkan dengan menggunakan tali.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung kakatua seram kemudian berhasil ditangkap sejumlah 18 (delapan belas) ekor dimana burung burung tersebut ditangkap dalam beberapa hari sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 dimana dalam setiap hari biasanya terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN berhasil menangkap 1 (satu) sampai 2 (dua) ekor burung. Setiap kali berhasil menangkap burung, burung –burung tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Negeri Roho untuk disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, setelah Terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN berhasil menangkap 18 (delapan belas) ekor burung kakatua seram warna putih jambul orange dalam keadaan hidup, keduanya meminta tolong saudara MAKAFITI HUAULU alias MAKAFITI untuk menelpon saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL. Setelah ada kesepakatan jual beli burung kakatua seram tersebut seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per ekor, Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL menghubungi saksi ABU BAKAR RUMEON alias ABU untuk mengantarnya ke Desa Huaulu Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Januari 2019, Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan plat nomor DE 229 D yang dikendarai oleh saksi ABU BAKAR RUMEON alias ABU pergi ke Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara untuk melakukan transaksi jual beli burung tersebut. Ketika Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL tiba di desa Huaulu dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN, Terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN menerima uang muka pembelian burung sebesar Rp.4.200.000.- dari Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL dan saat itu Terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN menyerahkan 18 (delapan belas) ekor burung kakatua seram kepada Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL yang kemudian memasukkan burung - burung tersebut ke dalam mobil.
- Setelah itu, Terdakwa dan saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN dan Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL naik ke mobil yang dikendarai saksi ABU BAKAR RUMEON alias ABU, namun ketika dalam perjalanan, petugas dari Balai Taman Nasional Manusela yang sementara melakukan patrol mengetahui transaksi jual beli tersebut mengejar mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut dan ketika berada di daerah transmigrasi Kilometer lima Kecamatan Seram Utara, petugas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Taman Nasional Manusela mengamankan Terdakwa bersama saksi BRUSLY LILIMAU alias BUKEN dan Saksi SYAWAL LABAJIA alias SYAWAL beserta barang bukti 18 (delapan belas) ekor burung kakatua seram yang telah dimasukkan dalam 18 (delapan belas) potongan bambu dan kemudian membawa mereka ke Kantor Balai Taman Nasional di Masohi.

- Bahwa burung Kakatua seram/ Kakatua Maluku (*cacatua moluccensis*) yang ditangkap dan diperniagakan oleh terdakwa adalah termasuk daftar satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan Terdakwa Samuel Lekena Alias Semy tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IDAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penjualan burung jenis Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange yang dilindungi ;
  - Bahwa saksi adalah anggota PNS (POLHUT) pada Balai Taman Nasional Manusela;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang menemukan Terdakwa dan temannya bernama Brusly Lilimau melakukan jual beli burung Kakatua kepada saksi Syawal Labajia ;
  - Bahwa temuan tersebut berawal ketika pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT saksi dan rekan-rekan saksi sedang mengadakan patroli rutin di wilayah Negeri Huaulu dan pada saat itu berpapasan dengan sebuah mobil merk Toyota Inova, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangan untuk menghentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti sehingga kami berusaha mengejar dan ketika tiba di daerah Transminigrasi kilo lima Kecamatan Seram Utara, kami langsung menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu kami temukan bulu burung berserakan pada bagian dalam mobil namun burungnya tidak ada sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa dan temannya yang bernama Brusly Lilimau dan Syawal Labajia ;

- Bahwa setelah diamankan, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai bulu burung yang berserakan kemudian mereka menunjukkan dan mengambil burung-burung yang mereka sembunyikan disemak-semak ;
- Bahwa adapun burung-burung yang disembunyikan adalah burung Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange yang disembunyikan kedalam semak kemudian Terdakwa menyerahkan burung-burung tersebut kepada saksi ;
- Bahwa jumlah burung yang diserahkan kepada saksi malam itu sebanyak 18 (delapan belas) ekor burung jenis Kakatua Seram ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa, Brusly Lilimau dan Syawal Labajia membawa burung akan tetapi kami baru tahu setelah patroli keliling dan melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Brusly Lilimau bahwa mereka telah menjual burung-burung tersebut kepada Syawal Labajia dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor namun baru dibayar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah burung tersebut laku dijual di Kota Ambon;
- Bahwa jumlah burung yang dijual kepada Terdakwa dan Brusly Lilimau sebanyak 18 (delapan belas) ekor Kakatua Seram;
- Bahwa burung Kakatua Seram adalah termasuk burung yang dilindungi dan untuk memiliki burung-burung tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.**

2. **Saksi Demianus Hindom Alias Demi**, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penjualan burung jenis Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange yang dilindungi ;
- Bahwa saksi adalah anggota PNS (POLHUT) pada Balai Taman Nasional Manusela;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama **Idam** mengamankan Terdakwa, Brusly Lilimau dan Syawal Labajia karena telah melakukan jual beli burung Kakatua;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT saksi dan rekan saksi yang bernama Idam sedang mengadakan patroli rutin di wilayah Negeri Huaulu dan pada saat itu berpapasan dengan sebuah mobil merk Toyota Inova, selanjutnya saksi Idam melambatkan tangan untuk menghentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti sehingga kami berusaha mengejar dan ketika tiba di daerah Transminigrasi kilo lima Kecamatan Seram Utara, kami langsung menghentikan mobil tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan saat itu kami temukan bulu burung berserakan pada bagian dalam mobil namun burungnya tidak ada sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa dan temannya yang bernama Brusly Lilimau dan Syawal Labajia ;
- Bahwa setelah diamankan, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai bulu burung yang berserakan kemudian mereka menunjukkan dan mengambil burung-burung yang mereka sembunyikan disemak-semak ;
- Bahwa adapun burung-burung yang disembunyikan adalah burung Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange yang disembunyikan kedalam semak kemudian Terdakwa menyerahkan burung-burung tersebut kepada saksi ;
- Bahwa jumlah burung yang diserahkan kepada saksi malam itu sebanyak 18 (delapan belas) ekor burung jenis Kakatua Seram ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa, Brusly Lilimau dan Syawal Labajia membawa burung akan tetapi kami baru tahu setelah patroli keliling dan melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Brusly Lilimau bahwa mereka telah menjual burung-burung tersebut kepada Syawal Labajia dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor namun baru dibayar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah burung tersebut laku dijual ;

- Bahwa jumlah burung yang dijual kepada Syawal Labajia sebanyak 18 (delapan belas) ekor Kakatua Seram;
- Bahwa burung Kakatua Seram adalah termasuk burung yang dilindungi dan untuk memiliki burung-burung tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;

## Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **Brusly Lilimau Alias Buken**, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan dan penjualan burung Kakatua Seram warna putih Jambul Orange yang dilindungi pemerintah ;
- Bahwa yang menangkap dan menjual burung tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa sedangkan pembelinya adalah Syawal Labajia ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menangkap burung Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange tersebut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 di Hutan Sapalewa Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berhasil menangkap 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua Seram warna Putih jambul Orange dan semuanya kami jual ke Syawal Labajia ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menangkap burung-burung tersebut dengan cara kami membuat perangkap yang terbuat dari anyaman kawat berbentuk seperti anyaman tikar yang berbentuk persegi panjang dan pada anyaman tersebut dibuat simpul lingkaran yang terbuat dari tali Tasi, selanjutnya kami memasang perangkap untuk menangkap burung Kakatua Seram tersebut di Ranting/dahan pohon dan dipasang tali pada dua sisi perangkap tersebut untuk memudahkan menurunkan burung yang sudah terperangkap ;
- Bahwa setelah burung berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa naik ke atas pohon untuk mengambil burung sedangkan saksi menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa dalam sehari biasanya saksi dan Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) sampai 2 (dua) ekor burung ;
- Bahwa burung-burung yang ditangkap masih dalam kondisi hidup dan tujuan kami menangkap burung adalah untuk dijual dan hasil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya sebagian kami sumbangkan untuk pembangunan Gereja sedangkan sisanya kami bagi berdua ;

- Bahwa saksi menjual burung-burung tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya dan burung yang sudah kami jual ke Syawal Labajia sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menjual burung kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menangkap burung jenis Kakatua Seram warna putih jambul Orange tanpa memiliki ijin dari pemerintah ;

## **Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.**

4. Saksi **Syawal Labajia Alias Syawal** telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan dan penjualan burung Kakatua Seram warna putih Jambul Orange yang dilindungi pemerintah ;
- Bahwa yang menangkap dan menjual burung tersebut adalah Terdakwa dengan Samuel Lkena sedangkan pembelinya adalah saksi ;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit dan terjadi di depan SD Negeri Huaulu Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa satwa yang dilindungi tersebut adalah Burung Kakatua Seram Warna Putih Jambul Orange;
- Bahwa burung tersebut berjumlah 18 (delapan belas) ekor dan dimasukkan ke dalam 18 batang bambu;
- Bahwa burung tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor jadi totalnya saksi harus membayar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan saksi bayarkan setelah burung-burung tersebut laku terjual di Kota Ambon ;
- Bahwa burung-burung tersebut rencananya akan saksi jual di ambon dengan cara saksi memajang di depan rumah sebanyak 1 (satu) ekor kemudian setelah ada pembeli barulah saksi jual sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut saksi sedang bersama dengan MAKAFITI, Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau Alias Buken ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019, saksi dengan menggunakan mobil Kijang Inova dengan plat nomor DE 229 D yang dikendarai oleh ABU

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAKAR RUMEON alias ABU pergi ke Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara untuk melakukan transaksi jual beli burung tersebut.

- Bahwa ketika tiba di desa Huaulu tepatnya di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri Huaulu dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau, saksi kemudian memberikan uang muka pembelian burung sebesar Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan saksi Brusly Lilimau menyerahkan 18 (delapan belas) ekor burung kakatua seram kepada saksi dan kemudian saksi memasukkan burung-burung tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan pembelian burung Kakatua seram warna putih jambul orange dari Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau.
- Setelah itu, saksi bersama Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau naik ke mobil yang saksi bawa, namun ketika dalam perjalanan kami ditangkap petugas dari Balai Taman Nasional Manusela di daerah transmigrasi Kilometer lima Kecamatan Seram Utara dan mengamankan saksi bersama Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau beserta barang bukti 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua seram yang telah dimasukkan dalam 18 (delapan belas) potongan bambu dan kemudian membawa kami ke Kantor Balai Taman Nasional di Masohi.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pendapat Ahli yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan sedang menjalankan tugas di luar daerah, karenanya atas persetujuan Terdakwa, Pendapat Ahli yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya ;

5. Saksi Ahli **DR.Ir Ivan Yusfi Noor M.Si** telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Taman Nasional Manusela ;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli Strata 3 Konservasi Biodiversitas Tropika di Institut Pertanian Bogor ;
- Bahwa Ahli sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang konservasi sumber daya alam hayati, baik berdasarkan pengalaman bekerja selama 25 tahun di bidang konservasi maupun pendidikan S1 hingga S3 di bidang konservasi. Selain itu, saksi juga

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh*



pernah memberikan keterangan ahli terkait konservasi sumber daya alam hayati selama bertugas di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur;

- Bahwa yang dimaksud Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menurut pasal 1 angka 2 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ekosistem sumber daya alam hayati menurut pasal 1 angka 3 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa menurut pasal 1 angka 5 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat / atau di air, dan /atau di udara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa liar menurut pasal 1 angka 7 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan suaka alam menurut pasal 1 angka 9 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Cagar Alam menurut pasal 1 angka 10 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- Bahwa yang dimaksud dengan Taman Nasional menurut pasal 1 angka 14 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya adalah Kawasan Pelastarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;

- Bahwa benar, Kakatua seram dengan nama Ilmiah *Cacatua moluccensis* atau dikenal juga dengan Kakatua Maluku merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kakatua seram tertera pada lampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 angka 83 dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan nama Ilmiah *Cacatua moluccensis* (Kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung Kakatua seram warna putih jambul Orange digolongkan dalam jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa Jenis-jenis satwa yang dilindungi terdapat di dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999 sebanyak 294 jenis antara lain : *Cacatua Seram* (*Cacatua moluccensis*), tertera pada angka 83, dan lampiran Permen Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebanyak 914 jenis dan jenis *cacatua moluccensis* (Kakatua Maluku) tertera pada angka 258;
- Bahwa Semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya. Sebagian diantaranya, karena memiliki tingkat kerawanan dan peluang kepunahan yang tinggi mendapatkan prioritas untuk untuk segera diamankan dan diawetkan sehingga ditetapkan sebagai jenis-jenis yang dilindungi;
- Bahwa satwa tersebut di atas masuk kriteria-kriteria tersebut karena untuk jenis burung tersebut populasinya sudah sangat berkurang, apalagi jenis ini termasuk jenis endemik yang berarti penyebarannya terbatas dan hanya ada di Pulau Seram, sehingga jika dibiarkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut, keluar pulau seram maka satwa-satwa tersebut akan punah, sebab tidak terdapat di daerah lain di Indonesia;

**Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan perkara tindak pidana menangkap, menyimpan, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan menjual burung adalah Terdakwa dan Saksi Brusly Lilimau dan yang menjadi pembeli adalah Syawal Labajia ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Brusly Lilimau menangkap burung Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange tersebut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 di Hutan Sapalewa Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil menangkap 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua Seram warna Putih jambul Orange dan semuanya kami jual ke Syawal Labajia ;
- Bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau menangkap burung-burung tersebut dengan cara kami membuat perangkap yang terbuat dari anyaman kawat berbentuk seperti anyaman tikar yang berbentuk persegi panjang dan pada anyaman tersebut dibuat simpul lingkaran yang terbuat dari tali Tasi, selanjutnya kami memasang perangkap untuk menangkap burung Kakatua Seram tersebut di Ranting/dahan pohon dan dipasang tali pada dua sisi perangkap tersebut untuk memudahkan menurunkan burung yang sudah terperangkap ;
- Bahwa setelah burung berhasil ditangkap selanjutnya saksi Brusly Lilimau naik ke atas pohon untuk mengambil burung sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa dalam sehari biasanya Terdakwa dan Brusly Lilimau bisa mendapatkan 1 (satu) sampai 2 (dua) ekor burung ;
- Bahwa burung-burung yang ditangkap masih dalam kondisi hidup dan tujuan kami menangkap burung adalah untuk dijual dan hasil penjualannya sebagian kami sumbangkan untuk pembangunan Gereja sedangkan sisanya kami bagi berdua ;
- Bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau menjual burung-burung tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekornya dan burung yang sudah kami jual ke Syawal Labajia sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah menjual burung kepada Syawal Labajia sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menangkap burung jenis Kakatua Seram warna putih jambul Orange tanpa memiliki ijin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) potongan bambu yang digunakan untuk memasukan burung Kakatua seram jambul orange dengan ukuran panjang 44 cm dengan diameter lingkaran 45 cm.
- Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil jenis/type Inova G dengan Nomor Polisi DE 229 D warna hijau metalik.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SALIMUN KILLE.
- 1 (satu) buah kunci start mobil

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Brusly Lilimau dan Syawal Labajia yang menggunakan mobil Toyota Inova G No.Pol DE 229 D yang disewa Syawal Labajia telah diamankan oleh petugas Polisi Hutan yang bernama Idam dan Demianus Hindom ;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya diamankan karena dalam mobil yang dikendarai, Terdakwa membawa 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua Seram warna putih Jambul Orange ;
- Bahwa burung-burung tersebut diperoleh Terdakwa dan Brusly Lilimau dengan cara dengan cara menangkap burung-burung tersebut di kawasan Taman Nasional Manusela selanjutnya Terdakwa dan Brusly Lilimau menjual burung-burung tersebut kepada Syawal Labajia dengan harga Rp.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor namun Terdakwa dan Brusly Lilimau baru menerima uang pembayaran dari Syawal Labajia sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan apabila burung-burung tersebut sudah laku terjual di Kota Ambon ;

- Bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau memperoleh burung-burung tersebut dengan cara menangkapnya dari hutan yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Manusela ;
- Bahwa burung Kakatua Seram Warna putih Jambul Orange adalah merupakan jenis satwa yang dilindungi
- Bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau menangkap dan menjual burung-burung tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Samuel Lekena Alias Semy sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Menangkap. Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan dalam artian bilamana salah satu sub unsur perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperlakukakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperdagangkan atau memperjual belikan sesuatu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa bersama dengan Brusly Lilimau dan Syawal Labajia yang menggunakan mobil Toyota Innova G No.Pol DE 229 D yang disewa Syawal Labajia telah diamankan oleh petugas Polisi Hutan yang bernama Idam dan Demianus Hindom

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa bersama temannya diamankan karena dalam mobil yang dikendarai, Terdakwa membawa 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua Seram warna putih Jambul Orange yang masih hidup yang diperoleh Terdakwa dan Brusly Lilimau dengan cara menangkapnya dari kawasan hutan Taman Nasional Manusela kemudian burung tersebut dijual kepada Syawal Labajia dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor sehingga total harga burung-burung tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pembayaran burung tersebut baru diterima sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau memperoleh burung-burung tersebut dengan cara menangkapnya dari kawasan Taman Nasional Manusela tanpa ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kakatua Seram tertera pada lampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 angka 83 dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Kakatua Seram dengan nama ilmiah Cacatua Moluccensis (Kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung Kakatua Seram warna putih jambul Orange digolongkan dalam jenis satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dan Brusly Lilimau secara bersama-sama telah menangkap burung Kakatua Seram warna Putih jambul Orange dalam keadaan hidup sebanyak 18 (delapan belas) ekor di kawasan Taman Nasional Manusela kemudian Terdakwa dan Brusly Lilimau menjual burung tersebut kepada Syawal Labajia dan Terdakwa menangkap burung tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan dilain pihak adanya fakta bahwa burung Kakatua Seram warna Putih Jambul Orange termasuk sebagai satwa yang dilindungi oleh Pemerintah dan Terdakwa bersama dengan Brusly Lilimau menjual burung tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibagi antara mereka berdua, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur " Menangkap. Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”, halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15 / K / Kr / 1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa dan Brusly Lilimau telah menjual 18 (delapan belas) ekor burung Kakatua Seram warna putih Jambul Orange yang masih hidup kepada Syawal Labajia dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor sehingga total harga burung-burung tersebut sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun uang pembayaran yang telah diterima Terdakwa dan Brusly Lilimau adalah sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)” sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah burung-burung tersebut laku dijual oleh Syawal Labajia di Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Syawal Labajia membeli burung tersebut dari Terdakwa dan Brusly Lilimau dengan maksud untuk dijual kembali di kota Ambon dan sisa pembayaran burung yang belum dibayarkan kepada Terdakwa dan Brusly Lilimau akan dibayarkan setelah burung-burung tersebut laku terjual di Kota Ambon dan antara Syawal Labajia dan Brusly Lilimau serta Terdakwa telah melakukan jual beli sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelum melakukan transaksi Syawal Labajia dan Brusly Lilimau telah saling kontak melalui handphone ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh





Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa dan Brusly Lilimau menangkap burung-burung tersebut dengan cara kami membuat perangkap yang terbuat dari anyaman kawat berbentuk seperti anyaman tikar yang berbentuk persegi panjang dan pada anyaman tersebut dibuat simpul lingkaran yang terbuat dari tali Tasi, selanjutnya kami memasang perangkap untuk menangkap burung Kakatua Seram tersebut di Ranting/dahan pohon dan dipasang tali pada dua sisi perangkap tersebut untuk memudahkan menurunkan burung yang sudah terperangkap dan setelah burung berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa naik ke atas pohon untuk mengambil burung sedangkan saksi Brusly Lilimau menunggu di bawah pohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa burung Kakatua Seram warna putih Jambul orange termasuk sebagai satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dimana Terdakwa dan Brusly Lilimau bersama-sama menangkap burung di kawasan Taman Nasional Manusela tanpa ijin dari pihak berwenang kemudian Terdakwa dan Samuel Ikena menjual burung-burung tersebut kepada Syawal Labajia dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ekor dan dari hasil penjualan mereka bagi berdua, karenanya terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Brusly Lilimau dan Syawal Labajia dimana Terdakwa dan Brusly Lilimau sebagai penangkap/orang yang mencari burung sedangkan Syawal sebagai pembeli/pemesan, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya kerja sama dalam memperniagakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Melakukan” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain dijatuhi pidana fisik/penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini nantinya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) potong bambu yang digunakan untuk memasukkan burung Kakatua seram jambul orange dengan ukuran panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil jenis/type Inova G dengan nomor Polisi DE 229 D warna Hijau Metalik ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Salimun Kille ;
- 1 (satu) buah kunci start mobil ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Brusly Lilimau Alias Bukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada Terdakwa yaitu sebagai berikut;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kesinambungan sumber daya alam hayati maupun non hayati dan ekosistemnya yang nantinya



mengakibatkan punahnya satwa yang populasinya jarang bahkan diambang kepunahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini nantinya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Lkena Alias Semy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama mempeniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) potong bambu yang digunakan untuk memasukkan burung Kakatua seram jambul orange dengan ukuran panjang 44 (empat puluh empat) sentimeter ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil jenis/type Inova G dengan nomor Polisi DE 229 D warna Hijau Metalik ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Salimun Kille ;
- 1 (satu) buah kunci start mobil ;

Dipergunakan dalam perkara Brusly Lilimau Alias Bukan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAWARDI RIVAI, S.H dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORTJE MERY TANASALE, A.Md.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh RIAN JOZE LOPULALAN, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDI RIVAI, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOORTJE MERY TANASALE, A.Md, S.H.